

# DOKUMEN MANUAL MUTU



## FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran



Jl. Kehakiman depan Masjid Al-Barqah, belakang balok,  
Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi



<http://fk.unp.ac.id/>

# SK PEMBERLAKUAN DOKUMEN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNP



## KEPUTUSAN PII. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Nomor : 69/UN35.10/TU/2023

### TENTANG PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

#### PIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal
  - b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a), perlu penetapan keputusan Dekan tentang pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - d. Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
  - e. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
  - f. Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
  - g. Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
  - h. Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan PIt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
  - i. Keputusan PIt. Dekan No 40/UN35.10/TU/2023 tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
  - j. Keputusan PIt. Dekan No /UN35.10/TU/2023 tentang Tim Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen kebijakan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen manual mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar operasional prosedur mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di Lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan dalam putusan ini

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 24 Maret 2023  
Ptl. Dekan Fakultas Kedokteran UNP



Dr. Rika Gusanti, SpFM(K)  
NIP. 197607312002122002

SK PEMBERLAKUAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNP



KEPUTUSAN PTL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor : 42/UN35.10/TU/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN  
TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2023

PLt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta pertanggungjawaban kepada *stakeholders* maka dirasa perlu ditunjuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tanggal 24 Februari 2023 melalui satu Surat Keputusan Plt. Dekan Fakultas Kedokteran UNP.

Mengingat :

1. Undang undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 tentang Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
4. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
5. Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
6. Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Univrsitas Negeri Padang.
7. Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
8. Keputusan Plt. Dekan Nomor : 40/UN35.10/TU/2023 Tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :KEPUTUSAN Plt. DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN

Pertama : Menunjuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 24 Februari 2023  
Plt. Dekan FK-UNP



dr. Rika Susanti, Sp. FM(K)  
NIP. 197607312002122002

Tembusan:  
- Rektor UNP  
- Kepala BUK UNP

Lampiran : Surat Keputusan Dekan  
Nomor : 42/UN35.10/TU/2023  
Tanggal : 24 Februari 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

No	Nama	Jabatan
1.	dr. Rahmi Fithria, M.Si.	Ketua TPFM
2.	dr. Diani Arma Setia Ningsih, MKM	Sekretaris
3.	dr. Nomira Putri, SpPK	Anggota
4.	dr. Muthia Sukma, MARS	Ketua TPMP Pendidikan Kedokteran
5.	dr. Bella Lucintarillova Lubis, MKM	Sekretaris
6.	dr. Afriyeni Sri Rahmi, Sp.N	Anggota
7.	dr. Mimin Oktaviani, SpDV	Ketua TPMP Profesi
8.	dr. Anggun Permata Sari, SP An	Sekretaris
9.	dr. Benny Alexander Maisa, M. Biomed	Anggota

Plt. Dekan FK-UNP *h*



Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM(K)  
NIP. 197607312002122002

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tridhrama Perguruan Tinggi. Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa seluruh satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjadi perguruan tinggi berkualitas internasional.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Kompetensi Lulusan. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Kompetensi Lulusan.

Buku ini disusun oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Kedokteran Universitas Negeri Padang yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Tim Penjaminan Mutu Program Pendidikan Kedokteran, Ketua Tim Penjaminan Mutu Program Profesi, beserta anggota dan sekretariat.

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Padang



Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM (K)

## DAFTAR ISI

### SK Dekan Pemberlakuan Dokumen Manual Mutu

#### KATA PENGANTAR

<b>I. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> .....	1
1. Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan .....	2
2. Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran .....	27
3. Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran.....	54
4. Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran.....	82
5. Manual Mutu Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	109
6. Manual Mutu Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran .....	135
7. Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	163
8. Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	190
<b>II. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> .....	218
1. Manual Standar Hasil Penelitian .....	219
2. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian.....	252
3. Manual Standar Proses Penelitian .....	281
4. Manual Standar Penilaian Penelitian .....	309
5. Manual Standar Peneliti Penelitian.....	339
6. Manual Standar Sarana Prasarana.....	367
7. Manual Standar Pengelolaan Penelitian .....	396
8. Manual Standar Pembiayaan Penelitian .....	427
<b>III. MANUAL MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> .....	458
1. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....	459
2. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	485
3. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	511
4. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	537
5. Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat .....	563
6. Manual Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	589
7. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	600
8. Manual Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	642





# MANUAL MUTU PENDIDIKAN



**MANUAL MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Tujuan penyusun manual Standar Kompetensi Lulusan ini adalah sebagai pedoman kepada pihak yang terlibat dalam proses merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Manual penetapan standar kompetensi lulusan diberlakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi , kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan proses kegiatan yang akan dilakukan mulai dari perancangan, perumusan, persetujuan sampai sampai proses penetapan standar
2. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan diberlakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi standar mulai kegiatan sosialisasi, implementasi dan monitoring pelaksanaan standar

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Manual evaluasi standar kompetensi lulusan mencakup kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui kegiatan audit mutu internal untuk mengetahui kecocokan antara penetapan standar dengan pelaksanaan
4. Manual pengendalian standar kompetensi lulusan meliputi semua kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal dalam bentuk perumusan dan rencana tindak lanjut
5. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan standar sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengendalian

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan kompetensi lulusan FK UNP
3. Penetapan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Wajib Mengacu pada Deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Kompetensi Lulusan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kompetensi lulusan
3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi dengan SWOT analisis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek Kompetensi Lulusan terhadap pemangku kepentingan inter dan/ atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
7. Rumuskan draft awal Standar Kompetensi Lulusan dengan menggunakan rumus ABCD
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari uji publik

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	10. Sahkan dan berlakukan Stan dar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan penjamin mutu internal (BPMI)</li> <li>2. Pimpinan Universitas</li> <li>3. Tim Penjamin Mutu Fakultas</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Koordinator Program Studi</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>5. Peraturan akademik</li> <li>6. Pedoman akademik</li> <li>7. Panduan akademik</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023- 2028
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**



Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**



1. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu</li> <li>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjamin Mutu Fakultas sebagai koordinator</li> <li>2. Koordinator Program Studi</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.2 PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024</p> <p>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 1.4 EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 1.4 EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.4 EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan karena diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kompetensi Lulusan telah dicapai atau dipenuhi
2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk Standar Kompetensi Lulusan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 1.4 EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan
2. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Merumuskan instrumen evaluasi standar kompetensi lulusan berdasarkan kajian yang dilakukan
2. Menyusun instrumen evaluasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk dokumen tertulis
3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar Kompetensi Lulusan, misalnya per tahun akademik
4. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan
5. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan
6. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan atau bila Standar Kompetensi Lulusan gagal tercapai
7. Buat laporan tertulis secara periodeik tentang semua hasil pengukuran di atas
8. Laporkan hasil pengukjuran ketercapaian isi semua Standar Kompetensi Lulusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
2. Ketua Audit Mutu Internal
3. Koordinator Program Studi

#### 7. CATATAN

- Untuk melengkapai Manual Evalusi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
  2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
  3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan





<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.4 EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
12. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
14. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.5 PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 1.5 PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.5 PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan
2. Untuk memperkuat pencapaian standar kompetensi lulusan

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kompetensi Lulusan terpenuhi

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.5 PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi Standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
4. Koordinator program studi

#### 7. CATATAN

- Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
1. Prosedur pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
  2. Formulir pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
  3. Formulir hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

#### 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 1.5 PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>14. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 1.6 PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.6 PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.6 PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**



Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus Standar Kompetensi Lulusan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**



1. Manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dalam satu siklus berakhir (pertahun akademik) dan kemudian Standar Kompetensi Lulusan ditingkatkan
2. Manual peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan Standar Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kompetensi Lulusan secara periodeik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :
  1. Hasil pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.6 PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>3. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Siklus Standar Kompetensi Lulusan adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kompetensi Lulusan dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada Standar Kompetensi Lulusan sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Lulusan yang baru.</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas Koordinator rogram studi
<b>7. CATATAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>1.6 PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusun manual Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika Standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Penetapan Standar isi pembelajaran merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki oleh lulusan FK UNP
2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di FK UNP
3. Kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seniserta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat
4. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut
5. *Benchmarking* adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi pembelajaran
3. Lakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi pembelajaran
4. Rumuskan standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang dilakukan
5. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
6. Rumuskan draft awal Standar Isi Pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD
7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran
8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik
9. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Dekan Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang





<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. <i>Medical Education Unit (MEU)</i></li> <li>4. Koordinator Program Studi</li> <li>5. Tim Penjamin mutu Fakultas dan program studi</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>14. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**



Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**



1. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**



1. Manual pelaksanaan isi pembelaaran merupakan proses implementasi dari standar isi yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar isi pembelajaran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di FK UNP</li> <li>3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu</li> <li>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas</li> <li>2. Pimpinan fakultas</li> <li>3. Koordinator Program Studi</li> <li>4. TPMF</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran.
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>14. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.3 EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya


#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalini kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran
--	---

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar Isi Pembelajaran, misalnya per tahun akademik</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran atau bila Standar Isi Pembelajaran gagal tercapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</li> </ol>
--	--

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>2. Ketua Audit Mutu Internal</li> <li>3. Koordinator Program Studi</li> </ol>
--	---

#### 7. CATATAN



	<p>Untuk melengkapi Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>
--	---

#### 8. REFERENSI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. .</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 1. ISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**


Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran terpenuhi
2. Manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran
--	---

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi</li> </ol>
--	--

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> </ol>
--	---

#### 7. CATATAN

	<p>Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Formulir pengendalian Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>
--	--



#### 8. REFERENSI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> </ol>
--	---



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
	<b>9. VERIFIKASI</b>
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Pembelajaran setiap akhir siklus Standar Isi Pembelajaran.


#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus berakhir (pertahun akademik) dan kemudian Standar Isi Pembelajaran ditingkatkan
2. Manual peningkatan Standar Isi Pembelajaran berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		




	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>2. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>3. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Isi Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Isi Pembelajaran</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pembelajaran yang baru.</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya


#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <p>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</p> <p>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</p> <p>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</p> <p>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</p> <p>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</p>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusun manual Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
	<p>1. Manual penetapan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</p> <p>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran</p>
	<b>4. DEFENISI ISTILAH</b>
	<p>1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p> <p>2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i></p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku
4. Studi pelacakan atau *need assessment* adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian / studi dan posisi kerja pertama
5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar BPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut
6. *Benchmarking* adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.

**5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**


1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi pembelajaran
3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi dengan SWOT analisis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek proses pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
7. Rumuskan draft awal Standar Proses Pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik
10. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

**6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Dekan Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Wakil Dekan Bidang Akademik

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>3. <i>Medical Education Unit (MEU)</i></p> <p>4. Koordinator Program Studi</p>
<b>7. CATATAN</b>	
	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Proses Pembelajaran</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. ISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalini kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu</li> <li>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Stu</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran.
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran karena diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Pembelajaran telah dicapai atau dipenuhi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran
<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan instrumen evaluasi standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang dilakukan</li> <li>2. Menyusun instrumen evaluasi standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis</li> <li>3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar isi pembelajaran, misalnya per tahun akademik</li> <li>4. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar isi pembelajaran</li> <li>5. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar isi pembelajaran yang telah dijalankan</li> <li>6. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kompetensi Lulusan atau bila Standar isi pembelajaran gagal tercapai</li> <li>7. Buat laporan tertulis secara periodeik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>8. Laporkan hasil pengukjuran ketercapaian isi semua Standar isi pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</li> <li>9. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai degan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>2. Ketua Audit Mutu Internal</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Pimpinan Universitas
4. Pimpinan Fakultas
5. Koordinator Program Studi

#### 7. CATATAN

- Untuk melengkapi Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
  2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
  3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

#### 8. REFERENSI


1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
11. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
12. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
13. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
14. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
15. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP</p> <p>Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

#### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

**STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

**2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan
2. Memperkuat pencapaian standar isi pembelajaran

**3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Pembelajaran terpenuhi
2. Manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran atau apabila isi Standar Proses Pembelajaran gagal dicapai
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Proses Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA



1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. CATATAN

- Untuk melengkapi Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
1. Prosedur pengendalian Standar Proses Pembelajaran
  2. Formulir pengendalian Standar Proses Pembelajaran
  3. Formulir hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran

#### 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Pembelajaran setiap akhir siklus Standar Proses Pembelajaran.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

- a. Manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran dalam satu siklus berakhir (pertahun akademik) dan kemudian Standar Proses Pembelajaran ditingkatkan
- b. Manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran berlaku untuk Standar Proses Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
3. Siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi Standar Proses Pembelajaran
4. Lakukan revisi isi Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi Standar Proses Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pembelajaran sebelumnya
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Pembelajaran yang baru.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. CATATAN

1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Proses Pembelajaran
2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

#### 8. REFERENSI




1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>11. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>12. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>13. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>14. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>15. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL MUTU STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusun manual Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen		Nomor Revisi	Hal
	Tanggal Terbit		0	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023		 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang Standar Penilaian Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Pembelajaran, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*
3. Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku
4. Studi pelacakan atau *need assessment* adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian / studi dan posisi kerja pertama
5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar BPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut
6. *Benchmarking* adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.


#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi pembelajaran
3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi dengan SWOT analisis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek proses pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
7. Rumuskan draft awal Standar Penilaian Pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan Standar Penilaian Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penjamin Mutu Fakultas</li> <li>2. Pimpinan universitas</li> <li>3. Dekan Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>5. <i>Medical Education Unit (MEU)</i></li> <li>6. Koordinator Program Studi</li> </ol>
	<b>7. CATATAN</b>
	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
	<b>8. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

	<p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
		0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran
2. Sosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

1. TPMF
2. Pimpinan universitas
3. Pimpinan fakultas
4. Koordinator Program Studi

#### 7. CATATAN



Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran.

#### 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.



#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**



1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian pembelajaran ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilaidan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dalam pemenuhan standar yang telah ditetapkan
2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**



1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran
2. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar Penilaian Pembelajaran, misalnya per tahun akademik</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran atau bila Standar Penilaian Pembelajaran gagal tercapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>2. Ketua Audit Mutu Internal</li> <li>3. Koordinator Program Studi</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024. 10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024 11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**



Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar penilaian mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar penilaian yang belum di capai
2. Manual pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran atau apabila isi Standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai</li> <li>Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	<p>Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>Formulir pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>Formulir hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir siklus Standar Penilaian Pembelajaran.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus berakhir (pertahun akademik) dan kemudian Standar Penilaian Pembelajaran ditingkatkan</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

	2. Manual peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran berlaku untuk Standar Penilaian Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
--	--

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>2. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>3. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Penilaian Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
--	---

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi Standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pembelajaran sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pembelajaran yang baru.</li> </ol>
--	--

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu</li> <li>2. Pimpinan universitas</li> <li>3. Pimpinan fakultas</li> <li>4. Koordinator program studi</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
--	---

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 7. CATATAN

1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Penilaian Pembelajaran
2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

### 8. REFERENSI




1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	Tujuan penyusun manual Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan
<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual penetapan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini berlaku ketika Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

<b>4. DEFENISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Merumuskan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah menuliskan isi setiap Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i></li> <li>3. Menetapkan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku</li> <li>4. Studi pelacakan atau <i>need assessment</i> adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian / studi dan posisi kerja pertama</li> <li>5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar BPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut</li> <li>6. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.</li> </ol>
<b>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian untuk merumuskan standar pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Merumuskan standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil kajian standar pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang akan diberlakukan di FK UNP</li> <li>4. Menyusun panduan, SOP, persyaratan dan kriteria yang akan dipedomani oleh semua unsur yang terkait di UNP</li> <li>5. Melakukan sosialisasi standar pendidik dan tenaga kependidikan kepada semua pihak terkait</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Wakil Dekan Bidang II</li> <li>4. <i>Medical Education Unit (MEU)</i></li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>5. Koordinator Program Studi</p> <p>6. TPMF</p>
<b>7. CATATAN</b>	
	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>8. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>9. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>10. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>11. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>12. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	<p>Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini berlaku ketika Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Melaksanakan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk dosen dan tenaga kependidikan
2. Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan standar pendidik dan tenaga kependidikan
3. Tim melakukan sosialisai standar dosen dan tenaga kependidikan kepada semua pihak terkait
4. Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain lain sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Koordinator Program Studi
4. BPMKI, TPMF
5. Dosen dan tenaga kependidikan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 7. CATATAN

Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.



## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. ISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan dan penempatan sehingga sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA**

- a. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan karena

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan telah dicapai atau dipenuhi</p> <p>b. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan berlaku untuk Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</p>
--	---

**4. ISTILAH DAN DEFENISI**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> <li>2. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan.</li> </ol>
--	--

**5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan, misalnya per tahun akademik</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan atau bila Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan gagal tercapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukjuran ketercapaian isi semua Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</li> </ol>
--	--

**6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	4. Ketua Audit Mutu Internal 5. Koordinator Program Studi
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan 2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan
<b>8. REFERENSI</b>	
	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024. 10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024 11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA**

- a. Manual pengendalian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan telah dievaluasi pada tahap



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan terpenuhi

b. Manual pengendalian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan berlaku untuk Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan atau apabila isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan gagal dicapai
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
6. Laporkan hasil dari pengendalian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Pimpinan universitas
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
3. Wakil Dekan Bidang II
4. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
5. Koordinator program studi

#### 7. CATATAN

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>Untuk melengkapi Manual Pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> <li>2. Formulir pengendalian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> </ol>
--	---

### 8. REFERENSI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>14. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
--	---

### 9. VERIFIKASI

	<p>Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.5 PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</p> <p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <p>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</p> <p>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</p> <p>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</p> <p>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</p> <p>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</p>
	<p><b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA</b></p> <p>Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan setiap akhir siklus Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan.</p>
	<p><b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA</b></p> <p>a. Manual peningkatan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan dalam satu siklus berakhir</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>5.5 PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
		0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

(pertahun akademik) dan kemudian Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan ditingkatkan

b. Manual peningkatan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan berlaku untuk Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
3. Siklus Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan dengan aspek yang diatur didalamnya

**5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan
2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan pimpinan universitas , fakultas dan program studi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina dan pihak yang terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Tim melakukan evaluasi akhir terhadap isi standar dosen dan tenaga kependidikan
4. Tim evaluasi dan tim standar dosen dan tenaga kependidikan melakukan revisi tentang standar standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga tercipta standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi
5. Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan

**6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Pimpinan universitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Wakil Dekan Bidang II</li> <li>4. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>5. Koordinator program studi</li> </ol>
--	---

<b>7. CATATAN</b>
-------------------

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> <li>2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Dosen Dan tenaga Kependidikan</li> </ol>
--	--

<b>8. REFERENSI</b>
---------------------



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>11. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>12. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>13. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>14. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
--	---

<b>9. VERIFIKASI</b>
----------------------

	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
--	---

**MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
		0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusun manual Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1. Manual penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan yang mencakup aspek : spesifikasi, ukuran, kualitas, jumlah
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Merumuskan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*
3. Menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku
4. Studi pelacakan atau *need assessment* adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pemutakhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian / studi dan posisi kerja pertama
5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar BPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut
6. *Benchmarking* adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi pembelajaran
3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi dengan SWOT analisis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek isi pembelajaran terhadap pemangku kepentingan inter dan/ atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
7. Rumuskan draft awal Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran</p> <p>9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas</li> <li>2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Wakil Dekan Bidang II</li> <li>4. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>5. Koordinator program studi</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN</b>
<p><b>VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>5. Melaksanakan kerja sama internasional.</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;</li> <li>3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;</li> <li>4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;</li> <li>5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;</li> <li>6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa</li> </ol> <p><b>MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          ” Alam Takambang Jadi Guru”</p> <p>Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya</p> <p><b>VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran yang telah ditetapkan

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

	<p>penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p> <p>2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p>
--	--

<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
--------------------------------


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya</li> <li>2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu</li> <li>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang</li> </ol>
--	--

<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>
--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ol>
--	--

<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas</li> <li>2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>3. Wakil Dekan Bidang II</li> <li>4. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>5. Koordinator program studi</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 7. CATATAN

Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>1. VISI MISI INSTITUSI</b>
<p><b>VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>5. Melaksanakan kerja sama internasional.</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;</li> <li>3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;</li> <li>4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;</li> <li>5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;</li> <li>6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa</li> </ol> <p><b>MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> ” Alam Takambang Jadi Guru” Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya</p> <p><b>VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sehingga Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran karena diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran telah dicapai atau dipenuhi</p> <p>2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran berlaku untuk Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</p>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<p>1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>2. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.</p>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>
	<p>1. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, misalnya per tahun akademik</p> <p>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan</p> <p>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran atau bila Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran gagal tercapai</p> <p>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</p> <p>6. Laporkan hasil pengukjuran ketercapaian isi semua Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</p>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<p>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</p> <p>2. Ketua Audit Mutu Internal</p> <p>3. Koordinator Program Studi</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 7. CATATAN

Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
10. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
11. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
12. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
13. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>1. VISI MISI INSTITUSI</b>
<p><b>VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>5. Melaksanakan kerja sama internasional.</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;</li> <li>3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;</li> <li>4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;</li> <li>5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;</li> <li>6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa</li> </ol> <p><b>MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          ” Alam Takambang Jadi Guru”</p> <p>Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya</p> <p><b>VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>          Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran terpenuhi
2. Manual pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran berlaku untuk Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran atau apabila isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran gagal dicapai</li> <li>Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>Ketua Gugus Penjamin Mutu</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapi Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>Formulir pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>Formulir hasil pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<p><b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b></p> <p>Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran setiap akhir siklus Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.</p>
	<p><b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dalam satu siklus berakhir</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>(pertahun akademik) dan kemudian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran ditingkatkan</p> <p>2. Manual peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran berlaku untuk Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<p>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan</p> <p>2. Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>2. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>3. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol> <p>3. Siklus Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya</p>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran yang baru.</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 7. CATATAN

1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. .




## 9. VERIFIKASI

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
--	---

**MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusun manual STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*
3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku
4. Studi pelacakan atau *need assessment* adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pematkhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian / studi dan posisi kerja pertama
5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar BPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut
6. *Benchmarking* adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi pembelajaran
3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi dengan SWOT analisis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek proses pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran</p> <p>9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. <i>Medical Education Unit (MEU)</i></li> <li>4. Koordinator Program Studi</li> </ol>
<b>7. CATATAN</b>	
	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan</li> <li>2. Prosedur Mutu Penetapan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	1. Manual Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten
2. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran
3. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Ketua Program St

#### 7. CATATAN

Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran.

#### 8. REFERENSI


1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. .

#### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran BELAJARAN ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran karena diperlukan pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dicapai atau dipenuhi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	2. Manual Evaluasi Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran
--	--

<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
--------------------------------

	Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran .
--	---

<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi standar pengelolaan pembelajaran, misalnya per tahun akademik</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidاكلengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran atau bila standar pengelolaan pembelajaran gagal tercapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukjuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</li> </ol>
--	---

<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>2. Ketua Audit Mutu Internal</li> <li>3. Koordinator Program Studi</li> </ol>
--	---

<b>7. CATATAN</b>
-------------------

	<p>Untuk melengkapai Manual Evalusi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran</li> </ol>
--	---

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan pembelajaran kepada dekan fakultas kedokteran universitas negeri padang disertai saran dan rekomendasi

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. CATATAN

- Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :
1. Prosedur pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
  2. Formulir pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
  3. Formulir hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. .

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. ISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusunan manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus standar pengelolaan pembelajaran.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir (pertahun akademik) dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran ditingkatkan</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran berlaku untuk standar pengelolaan pembelajaran di fakultas kedokteran universitas negeri padang

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :
  1. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya
  2. Perkembangan situasi dan kondisi fakultas kedokteran universitas negeri padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan fakultas kedokteran universitas negeri padang dan masyarakat pada umumnya, dan
  3. Relevansi dengan visi dan misi fakultas kedokteran universitas negeri padang
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

Ketua Tim Penjaminan Mutu fakultas

#### 7. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir standar pengelolaan pembelajaran
2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 8. REFERENSI



1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.1 PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.1 PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.1 PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusun manual Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

1. Manual penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **4. DEFENISI ISTILAH**

1. Merancang Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pembiayaan Pembelajaran, tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.1 PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Merumuskan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah menuliskan isi setiap Standar Pembiayaan Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*
3. Menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku
4. Studi pelacakan atau *need assessment* adalah kegiatan yang dilakukan untuk melacak atau merekam data lulusan terkait kekomprehensifan, pematkhiran, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan keahlian / studi dan posisi kerja pertama
5. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar BPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut
6. *Benchmarking* adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.

#### **5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi pembelajaran
3. Catat apa yang menjadi norma hukum dan syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Lakukan evaluasi dengan SWOT analisis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek isi pembelajaran terhadap pemangku kepentingan inter dan/ atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 sampai 4 dengan menguji terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
7. Rumuskan draft awal Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari uji publik

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.1 PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

10. Sahkan dan berlakukan Standar Pembiayaan Pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Dekan Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. *Medical Education Unit (MEU)*
4. Koordinator Program Studi

#### 7. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen :

1. Daftar peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan dan kesehatan
2. Prosedur Mutu Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Surat Keputusan penetapan Visi dan Misi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang
4. Rencana strategi Fakultas kedokteran Universitas Negeri Padang

#### 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.1 PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024 15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalini kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan pelaksanaan manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
		0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Manual adalah uraian tentang urutan Langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>3. Prosedur kerja adalah uraian tentang langkah / prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu</li> <li>4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> <li>5. Prosedur mutu adalah prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang</li> </ol>
--	---

**5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Sosialisasikan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa SOP atau instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian</li> </ol>
--	--

**6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**



	Koordinator Program Studi
--	---------------------------

**7. CATATAN**



	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja tentang kegiatan sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
--	---

**8. REFERENSI**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>
--	---

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.3 EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN 8.3 EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.3 EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</li> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	Tujuan penyusunan manual evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
	1. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran karena diperlukan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.3 EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dicapai atau dipenuhi</p> <p>2. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
--	--

<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
--------------------------------


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah upaya pengukuran suatu proses atau kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan adalah upaya mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.</li> </ol>
--	--

<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>
---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, misalnya per tahun akademik</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja atau formulir dari standar kompetensi yang telah dijalankan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran atau bila Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal tercapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukjuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, disertai saran dan rekomendasi pengendalian</li> </ol>
--	--

<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>
--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>2. Ketua Audit Mutu Internal</li> <li>3. Koordinator Program Studi</li> </ol>
--	---

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.3 EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				



## 7. CATATAN

Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.3 EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP</p> <p>Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Tujuan penyusunan manual pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Manual pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi
2. Manual pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan / kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

- Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

- Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan dan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Pembelajaran atau apabila isi Standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai
- Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil
- Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
- Laporkan hasil dari pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang disertai saran dan rekomendasi

#### **6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**

- Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
- Wakil Dekan Bidang Akademik
- Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### **7. CATATAN**

Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- Prosedur pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Formulir pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Formulir hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### **8. REFERENSI**



- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>A. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 9. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

**STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

**2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**



Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran setiap akhir siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran.

**3. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA**


1. Manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir (pertahun akademik) dan kemudian Standar Pembiayaan Pembelajaran ditingkatkan
2. Manual peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**4. ISTILAH DAN DEFENISI**



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b>			
	<b>8.5 PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
		0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pembiayaan Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar yang didasarkan antara lain pada :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>2. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>3. Relevansi dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru.</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA</b>	
	Ketua Tim Penjaminan Mutu
<b>7. CATATAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melengkapi Manual Peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Manual ini digunakan untuk bersamaan dengan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENDIDIKAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang








# MANUAL MUTU PENELITIAN



**MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.1 PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.1 PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.1 PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN



1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

### 2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

### 3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN

1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.1 PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan di siklus berikutnya



#### 4. DEFENISI MANUAL MUTU PENELITIAN

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian
3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL MUTU PENELITIAN

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi :
  - a. Standar hasil penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
  - b. Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada :
    - 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan,
    - 2) Teknologi,



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>1.1 PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
	24 Maret 2023			




- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
- 4) Daya saing bangsa
- c. Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.
- e. Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara:
  - 1) Diseminarkan,
  - 2) Dipublikasikan,
  - 3) Dipatenkan, dan/atau
  - 4) Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.1 PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.2 PELAKSANAANN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.2 PELAKSANAANN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.2 PELAKSANAANN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.2 PELAKSANAANN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI



1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian
3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Hasil Penelitian.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir/formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Hasil Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Hasil Penelitian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.2 PELAKSANAANN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.</p> <p>6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
<b>7. CATATAN</b>	
	Untuk melengkapi Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa SOP atau instruksi kerja
<b>8. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.2 PELAKSANAANN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ul>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.3 EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 2. TUJUAN MANUAL

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

## 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan siklus berikutnya

## 4. ISTILAH DAN DEFENISI


1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Rektor bersama Warek Akademik, Dekan, LP2M, merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui langkah-langkah :
  - a. LP2M dan Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian.
  - b. LP2M dan Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
  - e. LP2M dan Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. LP2M dan Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan :
    - 1) Standar hasil penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
    - 2) Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada :
      - Mengembangkan ilmu pengetahuan,
      - Teknologi,
      - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
      - Daya saing bangsa
    - 3) Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi :
      - Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
      - Budaya akademik

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>4) Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</p> <p>5) Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminarkan,</li> <li>• Dipublikasikan,</li> <li>• Dipatenkan, dan/atau</li> <li>• Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ul> <p>3. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil Penelitian</p>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

<b>1. VISI MISI INSTITUSI</b>
<p><b>VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> "Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional "</p> <p><b>MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan</li> <li>5. Melaksanakan kerja sama internasional.</li> </ol> <p><b>TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;</li> <li>3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;</li> <li>4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;</li> <li>5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;</li> <li>6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa</li> </ol> <p><b>MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> " Alam Takambang Jadi Guru"</p> <p>Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya</p> <p><b>VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional</p> <p><b>VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional</p>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			

5. Dihilaskan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian
3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Rektor bersama Warek Akademik, Dekan, LP2M, merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui langkah-langkah :
  - a. LP2M dan Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

- b. LP2M dan Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
  - e. LP2M dan Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. LP2M dan Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan :
3. Standar hasil penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
  4. Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada :
    - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan,
    - b. Teknologi,
    - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
    - d. Daya saing bangsa
  5. Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi :
    - a. Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan
    - b. budaya akademik
  6. Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.
  7. Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara :
    - a. Diseminarkan,
    - b. Dipublikasikan,
    - c. Dipatenkan, dan/atau
    - d. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
  8. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil Penelitian

#### **6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL**

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 7. CATATAN

Untuk melengkapai Manual Evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.4 PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022 18..
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN**

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang.
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.
4. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI



1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian
3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Rektor bersama Warek Akademik, Dekan, LP2M, merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui langkah-langkah :
  - a. LP2M dan Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian.
  - b. LP2M dan Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian;
  - e. LP2M dan Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. LP2M dan Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan :
3. Standar hasil penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4. Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada :

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan ilmu pengetahuan,</li> <li>b. Teknologi,</li> <li>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan</li> <li>d. Daya saing bangsa</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan</li> <li>b. budaya akademik</li> </ol> </li> <li>6. Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</li> <li>7. Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diseminarkan,</li> <li>b. Dipublikasikan,</li> <li>c. Dipatenkan, dan/atau</li> <li>d. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>8. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
	<b>8. VERIFIKASI</b>
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihilaskan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **5. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.

#### **6. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 7. DEFENISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

#### 8. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.
2. Standar Isi Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
  - a. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan.
  - b. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
  - c. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
  - d. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
  - e. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Proses penetapan Standar Isi Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian
  - b. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian dan ketua LP2M, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku
  - c. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- d. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
- Ketua LP2M dan Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:
- 1) Standar Isi Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada :
    - Penelitian dasar dan penelitian terapan.
  - 2) Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk :
    - Mengantisipasi suatu gejala,
    - Fenomena,
    - Kaidah,
    - Model, atau  postulat baru.
  - 3) Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang :
    - Bermanfaat bagi masyarakat,
    - Bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau  bermanfaat industri.
  - 4) LP2M, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
4. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
  5. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian

#### 9. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 10. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 202

#### 11. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Isi Penelitian.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulirformulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Isi Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Ketua LP2M

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas



#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>	
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.3 EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi
3. Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
4. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI


1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Isi Penelitian yang mempertimbangkan:
  - a. Standar Isi Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada :
    - 1) Penelitian dasar dan
    - 2) Penelitian terapan.
  - b. Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk :
    - 1) Mengantisipasi suatu gejala,
    - 2) Fenomena,
    - 3) Kaidah,
    - 4) Model, atau
    - 5) Postulat baru.
  - c. Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang :
    - 1) Bermanfaat bagi masyarakat,
    - 2) Bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau 3) bermanfaat industri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. LP2M dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) melaksanakan pengumpulan data Standar Isi Peneliti</li> <li>3. SPM, TPMF, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Isi Penelitian</li> <li>4. SPM dan SPKP mengevaluasi data isi penelitian</li> <li>5. SPM, TPMF, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Isi Peneliti</li> <li>6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
<b>7. REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>13.Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14.Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15.Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16.Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17.Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN ISI PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI), Pusat Riset, dan Pusat Studi, Manajer Riset, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian dosen.
3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.
4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. .</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. SI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan
3. tan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
6. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

2. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Rektor bersama LP2M merumuskan peningkatan Standar Isi Penelitian melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan :

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>1) Standar Isi Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada : penelitian dasar dan penelitian terapan.</p> <p>2) Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengantisipasi suatu gejala,</li> <li>▪ Fenomena,</li> <li>▪ Kaidah,</li> <li>▪ Model, atau</li> <li>▪ Postulat baru.</li> </ul> <p>3) Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bermanfaat bagi masyarakat,</li> <li>• Bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau bermanfaat industri.</li> </ul> <p>3. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Isi Penelitian.</p>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>






<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 202</li> </ol>
	<b>8. VERIFIKASI</b>
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihilaskan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
<b>4. DEFENISI ISTILAH</b>	
	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
<b>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<p>1. Rektor menetapkan Standar proses Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.</p> <p>2. Standar proses Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan proses standar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan .</li> <li>b) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>c) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>d) Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, selain itu juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas</li> </ol> <p>3. Proses penetapan Standar Proses Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua LP2M mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- b) Ketua LP2M, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c) Ketua LP2M, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
- d) Ketua LP2M melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar proses Penelitian;
- e) Ketua LP2M menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
- f) Ketua LP2M merancang, merumuskan dan menetapkan
  1. Standar Proses Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
  2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan,
  3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan :
    - a. Standar mutu,
    - b. Keselamatan kerja, Kesehatan,
    - c. Kenyamanan, serta
    - d. Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
  4. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan:
    - a. Tugas akhir,
    - b. Skripsi,
    - c. Tesis, atau
    - d. Disertasi dan
    - e. Harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2
    - f. Capaian pembelajaran lulusan, dan Ketentuan peraturan di unp.
    - g. Dinyatakan dalam besaran sks
4. LP2M, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
6. LP2M mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**


1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya atau penyelenggaraan</p>
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	
	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pelaksanaan proses Penelitian.</li> <li>2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir/formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar proses Penelitian</li> <li>4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.</li> <li>6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan proses penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Ketua LP2M.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.




<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</li> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</li> <li>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya penyelenggaraan</li> </ol>
<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>	
	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar proses Penelitian dosen.</li> <li>3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.</li> <li>4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</li> <li>5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL



1. Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</li> <li>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan</li> </ol>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada</li> <li>2. Masyarakat dan Inovasi (DRPMI), Pusat Riset, dan Pusat Studi, Manajer Riset, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>3. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi</li> <li>4. Penelitian dosen.</li> <li>5. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.</li> <li>6. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</li> <li>7. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
24 Maret 2023				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya


### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan
3. tan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
6. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN



1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			


4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI




Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar proses Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar proses Penelitian melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian.
  - b. Ketua LP2M mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Proses Penelitian;
  - e. Ketua LP2M menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M merancang, merumuskan dan menetapkan :
    - 1) Standar Proses Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian
    - 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan,
    - 3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan :
      - standar mutu,
      - keselamatan kerja,

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kesehatan,</li> <li>• kenyamanan, serta</li> <li>• keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ul> <p>4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas akhir,</li> <li>• Skripsi,</li> <li>• Tesis, atau</li> <li>• Disertasi dan</li> <li>• Harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2,</li> <li>• Capaian pembelajaran lulusan, dan</li> <li>• Ketentuan peraturan di unp.</li> <li>• Dinyatakan dalam besaran sks</li> </ul> <p>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Proses Penelitian.</p>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
3. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.
2. Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
  - a. Standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.
  - b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip:
    - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
    - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
    - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	<p>dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>d. Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>e. Penilaian penelitian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan universitas</p> <p>3. Proses penetapan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <p>a) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian</p> <p>b) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;</p> <p>c) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</p> <p>d) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;</p> <p>e) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal terhadap penilaian proses dan hasil penelitian</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
	24 Maret 2023			

	<p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi:</p> <p>a. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan</p> <p>b. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <p>a. Metode dan instrumen yang relevan,</p> <p>b. Akuntabel, dan</p> <p>c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta</p> <p>d. Pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka:</p> <p>a. Penyusunan laporan tugas akhir,</p> <p>b. Skripsi,</p> <p>c. Tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</p> <p>4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p>
	<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU</b>
	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
	<b>8. VERIFIKASI</b>
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus di capai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
3. Melaksanakan standar proses penelitian adalah bagaimana pernyataan standar proses penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
4. Prosedur/SOP proses penelitian adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL



1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulirformulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua LP2M

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 20

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI




1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semu aspek dari penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar penilaian penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
3. Evaluasi meru pakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data sehingga berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. SPM dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Penilaian Penelitian yang mempertimbangkan:
  - a. Standar Penilaian Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian.
  - b. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
    - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
    - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
    - 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
    - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi:
    - 1) prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>2) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode dan instrumen yang relevan,</li> <li>• Akuntabel, dan</li> <li>• Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta</li> <li>• Pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> </ul> <p>Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan tugas akhir,</li> <li>• Skripsi,</li> <li>• Tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Penilaian Penelitian</li> <li>4. SPM dan SPKP mengevaluasi data Penilaian penelitian</li> <li>5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan
3. tan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
6. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN ISI PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semu aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL




1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.
2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen.
3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.
4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL


Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
	<b>8. VERIFIKASI</b> Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI MISI INSTITUSI

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

**MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan
3. tan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
6. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

**SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				


4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Penilaian Penelitian melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:
    - 1) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap: penilaian proses dan hasil penelitian.
    - 2) Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi</li> <li>• Peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>• objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>• Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>• Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi : Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Metode dan instrumen yang relevan,</li> <li>2) Akuntabel, dan</li> <li>3) Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta</li> <li>4) Pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> </ol> <p>Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) penyusunan laporan tugas akhir,</li> <li>6) skripsi,</li> <li>7) tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</li> </ol> <p>Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Penilaian Penelitian</p>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>


<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>4.5 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PENELITI PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
24 Maret 2023				

#### MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<p><b>2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;</li> <li>Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;</li> <li>Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.</li> </ol>
	<p><b>3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya


#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Standar Peneliti Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan sk im penelitian yang ditawarkan.

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor menetapkan Standar Peneliti atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.
2. Standar Peneliti yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut :
  - a. Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
  - b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
  - c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian
  - d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
  - e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3. Proses penetapan Standar Peneliti dilaksanakan melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti;</p> <p>e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan wajib memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan</li> <li>✓ objek penelitian</li> <li>✓ tingkat kerumitan dan</li> <li>✓ tingkat kedalaman penelitian.</li> </ul> </li> <li>2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kualifikasi akademik; dan</li> <li>✓ hasil penelitian</li> </ul> </li> <li>3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</li> </ol> <p>4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik;</p> <p>6. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Peneliti.</p>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP   Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Standar Peneliti Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan.
3. Melaksanakan standar peneliti penelitian adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan ini harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL


1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulirformulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian Penelitian
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua LP2M

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. REFERENSI



1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya



### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**



1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar peneliti penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar peneliti penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar peneliti penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL



1. SPM dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Peneliti yang mempertimbangkan: kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian meliputi:
2. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. Kemampuan peneliti yang dievaluasi wajib memiliki :
    - 1) Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
    - 2) Objek penelitian
    - 3) Tingkat kerumitan dan
    - 4) Tingkat kedalaman penelitian.
  - b. Kemampuan peneliti yang dievaluasi ditentukan berdasarkan:
    - 1) Kualifikasi akademik; dan
    - 2) Hasil penelitian
3. Kemampuan peneliti yang dievaluasi menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.3 EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 <p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL



1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.
2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen.
3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.
4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.4 PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan .
2. Evaluasi standdar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelum nya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Peneliti atas dasar hasil capaian dan temuan periode sebelumnya.
2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merumuskan dan menetapkan: Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- 1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan wajib memiliki kemampuan:
    - Tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan
    - Objek penelitian
    - Tingkat kerumitan dan
    - Tingkat kedalaman penelitian.
  - 2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan ditentukan berdasarkan:
    - Kualifikasi akademik; dan
    - Hasil penelitian
  - 3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Peneliti

#### **6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL**

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### **7. REFERENSI**




1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>5.5 PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR SARANA PRASARANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menjalankan fungsi penelitian.

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.
2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
  - a. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
  - b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk:
    - 1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
    - 2) Proses pembelajaran; dan
    3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023			
<b>MANUAL MUTU</b>				

3. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah:
- a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan: isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :
    - 1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan merupakan fasilitas Universitas Negeri Padang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :
      - Program studi;
      - Proses pembelajaran; dan
      - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
    - 2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan harus memenuhi standar mutu :
      - Keselamatan kerja,
      - Kesehatan,
      - Kenyamanan, dan
      - Keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan
4. LP2M, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan hasil uji publik;

#### **6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU**

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

## 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.


#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**


1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</li> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</li> <li>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian.</li> <li>2. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menja lankan fungsi penelitian</li> </ol>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulirformulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> <li>4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.</li> </ol>
	<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN</b>
	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>	
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**



1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
2. *Diagnostic evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
3. *Formative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
4. *Summative evaluation* adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. SPM dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang mempertimbangkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :
  - a. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi merupakan fasilitas Universitas Negeri Padang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu:

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program studi;</li> <li>2) Proses pembelajaran; dan</li> <li>3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>b. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi harus memenuhi standar mutu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keselamatan kerja,</li> <li>2) Kesehatan,</li> <li>3) Kenyamanan, dan</li> <li>4) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LP2M dan TPMF melaksanakan pengumpulan data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> <li>3. SPM, TPMF, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>4. SPM dan SPKP mengevaluasi data sarana dan prasarana penelitian</li> <li>5. SPM, TPMF, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> <li>6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
2. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standar

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.
4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalini kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;</li> <li>3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> </ol>
<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		




	<p>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan: isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program studi;</li> <li>• Proses pembelajaran; dan</li> <li>• Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> </li> <li>2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan harus memenuhi standar mutu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keselamatan kerja,</li> <li>• Kesehatan,</li> <li>• Kenyamanan, dan</li> <li>• Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ul> </li> <li>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>	
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>6.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
	24 Maret 2023			

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam penelitian.
2. Menetapkan standar penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wakil Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.
2. Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
  - a. Standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
  - b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan (LP2M, Pusat Penelitian, Pusat Studi) bertugas untuk mengelola penelitian.
  - c. Kelembagaan LP2M, Pusat Penelitian, Pusat Studi) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan universitas Negeri Padang.
  - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, wajib :
    - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
    - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
    - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
    - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
    - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
    - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (ki);
    - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- e. Universitas Negeri Padang wajib:
- 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang;
  - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LP2M atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Proses penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
- a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan penelitian, meliputi :
- a. Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola penelitian.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

b. LP2M wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Negeri Padang;

- 1) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 4) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (ki);
- 6) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 7) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada rektor.

c. Universitas Negeri Padang wajib :

- 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang;
- 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;
7. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002 		

	15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pengelolaan penelitian.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulirformulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.
3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pengelolaan penelitian.
5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.
6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan penelitian kepada Ketua LP2M.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas

#### 7. REFERENSI


1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## I. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. SPM dan tim Penjaminan Mutu Fakultas, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian yang mempertimbangkan:
  - a. Standar Pengelolaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :
    - 1) Perencanaan kegiatan penelitian,
    - 2) Pelaksanaan kegiatan penelitian,
    - 3) Pengendalian kegiatan penelitian,
    - 4) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta
    - 5) Pelaporan kegiatan penelitian
  - b. Pengelolaan penelitian yang dievaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola penelitian.
  - c. LP2M wajib :
    - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Negeri Padang
    - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
    - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
    - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
    - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

	<p>6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</p> <p>7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</p> <p>8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.</p> <p>d. Universitas Negeri Padang wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang;</li> <li>2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LP2M dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas melaksanakan pengumpulan data Standar Pengelolaan Penelitian.</li> <li>3. SPM, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. SPM dan SPKP mengevaluasi data Pengelolaan penelitian</li> <li>5. SPM, Tim Penjaminan Mutu Fakultas , SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pengelolaan Penelitian. Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas .
	<b>7. REFERENSI</b>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihilangkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan
2. Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
4. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.

5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
2. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standar

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL



1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.
2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.
4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.
5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL


Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya


### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas



#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN HASIL PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

#### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah :
  - a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:
    - 1) Standar Pengelolaan Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang:
      - a. Perencanaan kegiatan penelitian,
      - b. Pelaksanaan kegiatan penelitian,

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengendalian kegiatan penelitian,</li> <li>d. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta</li> <li>e. Pelaporan kegiatan penelitian</li> </ul> <p>2) Pengelolaan penelitian yang ditingkatkan dilaksanakan LP2M yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>3) LP2M wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian</li> <li>b. Universitas negeri padang;</li> <li>c. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>f. Melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>g. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (ki);</li> <li>h. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</li> <li>i. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada rektor.</li> </ul> <p>4) Universitas Negeri Padang wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang;</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> </ul>
--	---

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		




5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022


#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
	24 Maret 2023			

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**


1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU PENELITIAN**

1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0		
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.


#### 4. DEFENISI ISTILAH


1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.


#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
  - a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
  - b. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal
  - c. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Negeri Padang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
  - d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
    - 1) Perencanaan penelitian;
    - 2) Pelaksanaan penelitian;
    - 3) Pengendalian penelitian
    - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
    - 5) Pelaporan hasil penelitian;
    - 6) Diseminasi hasil penelitian.
  - e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.
  - f. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai:
    - 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
3. Proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :
- a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;
  - d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
  - e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;
  - f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, meliputi :
    - 1) Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal.
    - 2) Selain dari anggaran penelitian internal Unpad, pendanaan penelitian dapat bersumber dari:
      - Pemerintah,
      - Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau  dana dari masyarakat.
  - g. Pendanaan penelitian:
    - Digunakan untuk membiayai:
    - Perencanaan penelitian;
    - Pelaksanaan penelitian;
    - Pengendalian penelitian
  - h. Pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.
4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
  5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



6. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

#### 6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU

Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas



#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.1 PENETAPAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

#### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

#### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

#### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

#### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

#### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

#### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihilaskan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
	24 Maret 2023			

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</li> <li>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</li> <li>6. Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian.</li> <li>2. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menja lankan fungsi penelitian</li> </ol>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulirformulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar.</li> <li>3. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melaksanakan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.</li> <li>5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.</li> <li>6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian kepada Ketua LP2M</li> </ol>
	<b>6. PENANGGUNG JAWAB MANUAL MUTU PENELITIAN</b>
	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas
	<b>7. REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.3 EVALUASI PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.3 EVALUASI PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.3 EVALUASI PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.3 EVALUASI PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
--	--

**4. ISTILAH DAN DEFENISI**

	<p>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.</p> <p>3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p>
--	--

**5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL**

	<p>1. SPM dan tim Penjaminan Mutu Fakultas menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mempertimbangkan:</p> <p>a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan</li> <li>2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol> <p>b. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dan penelitian internal.</p> <p>c. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Negeri Padang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah,</li> <li>2) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau</li> <li>3) Dana dari masyarakat.</li> </ol> <p>d. Pendanaan penelitian:</p>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.3 EVALUASI PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



- 1) Digunakan untuk membiayai:
  - 2) Perencanaan penelitian;
  - 3) Pelaksanaan penelitian;
  - 4) Pengendalian penelitian;
  - 5) Pemantauan dan evaluasi penelitian; 6) pelaporan hasil penelitian; dan 7) diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor
2. LP2M dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas melaksanakan pengumpulan data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  3. SPM, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  4. SPM dan SPKP mengevaluasi data Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
  5. SPM, Tim Penjaminan Mutu Fakultas, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL



Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.3 EVALUASI PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>10.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12.Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13.Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14.Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15.Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16.Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17.Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	<p>Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**



1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**



1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

	<p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<p>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pen gelolaan penelitian.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.</p>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>
	<p>1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M.</p> <p>4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.</p> <p>5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M</p>
	<b>6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>
	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
	<b>7. REFERENSI</b>
	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</p>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>B. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.4 PENGENDALIAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>D. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENGENDALIAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**” Alam Takambang Jadi Guru”**



Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		


4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan
2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.

### 4. ISTILAH DAN DEFENISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.

### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Rektor meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.
2. Rektor bersama Ketua LP2M, merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui langkah-langkah :

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</li> <li>d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;</li> <li>e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</li> <li>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merumuskan dan menetapkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan</li> <li>b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol> </li> <li>2) Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal.</li> <li>3) Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Negeri Padang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah,</li> <li>b. Kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> </ol> </li> <li>4) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian;</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. Pengendalian penelitian;</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi penelitian; <input type="checkbox"/>pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor</li> </ol> </li> <li>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
--	---




<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 6. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 202

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL MUTU PENELITIAN</b> <b>8.5 PENINGKATAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002 		

### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang





# MANUAL MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



## MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.1 PENETAPAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.1 PENETAPAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
			Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit		0	
	24 Maret 2023		Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Penyusunan standar pelaksanaan/ pemenuhan standar hasil Pengabdian pada Masyarakat (PPM) adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil PPM mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil PPM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil PPM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhipecahannya.
2. Prosedur/ SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standard PKM

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Mensosialisasikan isi Standar PKM kepadaseluruh akademika secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa:Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar PKM.
4. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar PKM sebagai tolak ukur pencapaian.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator, Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.


#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.1 PENETAPAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.2 PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.2 PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.2 PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. TUJUAN MANUAL</b>	Penyusunan manual penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar hasil PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>	Manual penetapan standar hasil PKM ini berlaku ketika skim PKM ditawarkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar hasil PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
<b>4. ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Hasil PKM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Kedalaman dan keluasan materi PKM mengacu pada hasil pengabdian kepada</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.2 PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir da lam merancang Standar Penetapan PKM.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan PKM
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, *stakeholder*, dan alumni dalam rangka penetapan standar PKM.Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar PKM
4. Merumuskan Standar PKM berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar PKM dalam bentuk dokumen tertulis.
7. Mensosialisasikan isi Standar PKM kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas,Pimpinan Jurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.2 PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.3 EVALUASI HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Manual evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ke tercapaian standar tersebut.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Lingkup manual evaluasi standar hasil PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar hasil PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.3 EVALUASI HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskansuatu alternatif keputusan.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Merumuskan intrumen evaluasi Standar PKMberdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar PKM dalambentuk dokumen tertulis.
3. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaanstandar PKM.
4. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnyadari penyelenggaraan Standar PKM yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
5. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapandokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar PKM yang telah dilaksanakan.
6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebabterjadinya penyimpangan dari isi Standar PKM.
7. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar PKM
8. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasiyang diambil dalam bentuk dokumen tertulis
9. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepadapimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran ataurekomendasi.
10. Mengevaluasi standar kompetensi sesuai denganStandar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, PimpinanJurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.4 PENGENDALIAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.4 PENGENDALIAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/ Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar hasil PKM yang tidak terpenuhi/tercapai dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar hasil PKM.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>1.4 PENGENDALIAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar hasil PKM.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar PKM yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar PKM.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standard itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.4 PENGENDALIAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016. 13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024. 14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024 15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
<b>9. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.5 PENINGKATAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
	Tujuan manual peningkatan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saatsetiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir.</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</li> <li>Manual ini berlaku untuk standar hasil PKM.</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang di dasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visidan misi universitas.
- Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

- Pelajari hasil capaian kompetensi kelulusan dari data evaluasi dan pengendalian PKM.
- Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
- Evaluasi isi standard PKM
- Lakukan revisi isi standard kelulusan, sehingga menjadi standard kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standard PKM sebelumnya,
- Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standard kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar PKM yang baru.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

- LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
- Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI



- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.5 PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT**

Penyusunan manual penetapan standar isi pembelajaran bertujuan untuk menetapkan standar isi pembelajaran yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT**

Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran berlaku ketika menetapkan standar isi minimal pembelajaran yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas

#### **4. DEFENISI ISTILAH**

1. Penetapan Standar Isi Pembelajaran merupakan upaya untuk menyepakati standar minimal yang dimiliki lulusan Universitas Negeri Padang.
2. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
3. Kedalaman dan keluasan Standar Isi Pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Menjadikan Visi dan Misi UNP sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standard isi Pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standard isi pembelajaran.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar isi pembelajaran.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar isi pembelajaran.
5. Merumuskan Standar isi pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar isi pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar isi pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

## 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/ Prodi.

## 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.1 PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutU ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual pelaksanaan isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim.
2. Manual pelaksanaan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan, seni masyarakat. oleh dosen yang berbasis penelitian atau dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.

#### **4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil penelitian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

	<p>dan bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM.</p> <p>3. Pelaksanaan standar isi PKM adalah tindakan berupapersetujuan dan pengesahan standar sehingga standardinyatakan berlaku.</p>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Isi PKM</li> <li>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar isi PKM berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Tim merumuskan standar Isi PKM berdasar hasil kajian dan disesuaikan RIP dan RPJP.</li> <li>4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standarisi PKM yang telah dirumuskan.</li> <li>5. Tim melakukan penetapan Standar Isi PKM.</li> <li>6. Tim melakukan sosialisasi Standar Isi PKM</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.2 PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.3 EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.3 EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.3 EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalni kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
  7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Manual evaluasi standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ke tercapaian standar tersebut

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Ruang lingkup manual evaluasi standar isi PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar isi PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.3 EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semesterdan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi PKM yang dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isiPKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi PKM
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan standar isi.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar isi PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator evaluasi standar PKM.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM.
3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPPM),Jurusan dan Dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi PKM.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.3 EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Isi pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah untuk mengendalikan pelaksanaann standar mutu kedalamanan keluasaan materi pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai atau terpenuhi.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasaan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>mengetahui apakah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar isi PKM.</p>
--	---

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
--	--

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

	<ol style="list-style-type: none"> <li>LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,</li> <li>Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>
--	---

#### 7. REFERENSI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--	---

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.4 PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

**STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

**2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.

**3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Manual peningkatan standar ini berlaku untuk standar isi materi pengabdian kepada masyarakat

**4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

	<p>isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang di dasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visidan misi universitas.</li> <li>Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi PKM</li> <li>Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar isi PKM.</li> <li>Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehinggatercipta standar baru.</li> <li>Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlakudalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai Koordinator</li> <li>Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/ Prodi.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.5 PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**





<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU**

Penyusunan manual penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar proses PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU**

1. Manual penetapan standar proses PKM ini berlakusetika skim PKM ditawarkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar proses PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar proses PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **4. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Proses.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan,

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Pimpinan LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar proses PKM berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Padang.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standar proses PKM.
3. Tim menetapkan rumusan standar proses PKM sesuai dengan skim PKM yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar proses PKM untuk disahkan oleh kepala lembaga.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP2M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022 18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan Masyarakat (PKM) adalah untuk melaksanakan standar proses Pengabdian Kepada standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

Lingkup manual pelaksanaan/ pemenuhan standar proses PPM mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Melaksanakan standar proses PPM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil PPM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

#### **5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL**

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar proses PKM kepada seluruh dosen, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Tim melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator,
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.2 PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**


Manual evaluasi standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Lingkup manual evaluasi standar proses PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar proses PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.

#### **4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sam pai dengan memberikan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>				

mak na pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraanstanda r hasil PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil PKM yang dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses PKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar proses PKM.
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar proses PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.3 EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan
3. tan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
6. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</li> <li>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</li> <li>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</li> </ol> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>5. Menjalini kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN</b>
	Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar proses PKM yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil PKM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>mengetahui apakah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari hasil penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek hasil penyelenggaraan PKM tersebut telah berjalan sesuai dengan standar isi PKM.</p>
--	---

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar proses PKM pada awal seleksi PKM dan akhir pelaksanaan PKM.</li> <li>2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar proses PKM.</li> <li>3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnyaberdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi PKM.</li> <li>4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.</li> <li>5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar ataubila standar gagal dicapai.</li> <li>6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.</li> <li>7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>8. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala LPPM disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
--	---

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/Prodi.</li> </ol>
--	--

#### 7. REFERENSI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--	--

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>3.4 PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> <li>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual peningkatan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar Pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar yang telah tercapai.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk standar proses PKM.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses PKM.</li> <li>2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar proses PKM.</li> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Jurusan/ Prodi.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> </ol>






<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.5 PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022 18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

## MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	  Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU**

- Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
- Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan sebagai patokan di tingkat prodi, fakultas dan PPs.

#### **4. DEFENISI ISTILAH**

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi, fakultas dan PPs.
- Menetapkan standar adalah tindakan berupapersetujuan dan pengesahan standar.

#### **5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL**

- Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
				0
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	24 Maret 2023		Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standarpenilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar penilaian pengabdiankepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar penilaianpengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar penilaianpengabdian kepada masyarakat

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.1 PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	<p>Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002</p>		
<b>MANUAL MUTU</b>				

	18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/ pemenuhan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> <li>3. Mereka adalah para dosen yang berwenang, pimpinan prodi, fakultas dan PPs yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.2 PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dan proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Ruang lingkup manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan capaian yang telah ditetapkan terpenuhi.
2. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk melakukan pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik.
3. Manual evaluasi standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kegunaandalam sesuai metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.</li> </ol>
--	--

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.</li> <li>Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.</li> <li>Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</li> <li>Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala lembaga atau unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
--	---

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

	<ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Tim Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas (dalam hal ini adalah LPPM), tim evaluasi yang ditunjuk di tingkat Fakultas.</li> </ol>
--	---

#### 7. REFERENSI

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> </ol>
--	--



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.3 EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

	<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b> Jalan Kehakiman Depan Masjid Al Barkah, Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, 26136 Telp (0752) 22751 Website: <a href="http://fk.unp.ac.id/">http://fk.unp.ac.id/</a> E-mail: <a href="mailto:kedokteran@unp.ac.id">kedokteran@unp.ac.id</a>	<b>Kode :</b>
	<b>Tanggal : 3 APRIL 2023</b>	
	<b>Revisi : 0</b>	
	<b>Halaman dari</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar) dapat tercapai atau terpenuhi.

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai skem yang ditawarkan dalam tahun anggaran pendidikan yang berjalan.
2. Manual pengendalian standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk memastikan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen di tingkat prodi, fakultas dan PPs sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.
3. Manual pengendalian standar penilaian ini digunakan pada saat proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat ini dalam konteks pengawasan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi secara periodik.

#### 4. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa tujuan dan capaian terpenuhi.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan atau rekomendasi.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

- Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
- Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

- Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- Mereka (misalnya, kaprodi, Koordinator program studi) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

#### 7. REFERENSI


- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>4.4 PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
				0
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	24 Maret 2023		Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjamin kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan untuk keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi aspek-aspek proses dan hasil kegiatan PkM oleh dosen yang melibatkan unsur mahasiswa di tingkat prodi, fakultas dan PPs.
2. Manual standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk pemantauan, pengecekan, pemeriksaan dan evaluasi proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian terpenuhi.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2. Evaluasi standar penilaian merupakan tindakan menilai proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan dan capaian yang ditetapkan.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang ditentukan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh fakultas dan PPs.
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.4 PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

## MANUAL STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.1 PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### 2. TUJUAN MANUAL MUTU

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standarpelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

#### 3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU

1. Manual penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, kea hlian dosen sebagai pelaksanaan PKM yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar pelaksanaan ini berlaku untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pengabdian dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di tingkat prodi, fakultas dan program pascasarjana.
3. Manual penetapan standar pelaksanaan ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat skim sesuai persyaratan yang ditentukan dalam TOR yang berlaku

#### 4. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksanaan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen-dosen prodi, fakultas dan PPs yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>5.1 PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan
3. Tim merumuskan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian
4. Tim melakukan penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5. Tim melakukan sosialisasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

## 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.1 PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Ruang lingkup manual pelaksanaan/ pemenuhan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Manual pelaksanaan standar ini digunakan pada saat skim pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sebagai pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Manual pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas dan prodi sesuai skim yang ditawarkan

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Melaksanakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan PKM.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
3. Prosedur/ SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen di tingkat prodi, fakultas dan PPs secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, yaitu setiap dosen, dekan, ketua program di tingkat fakultas, prodi dan PPs yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.3 EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.3 EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihilangkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.3 EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar isi PKM dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Penggunaan manual evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

#### **4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses dan hasil suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses dan hasil kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan telah dicapai sesuai standar serta manfaat kegiatan pengabdian kepada

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.3 EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

masyarakat terpenuhi yang dilakukan secara periodik, berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.

3. Evaluasi penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pengumpulan informasi dengan prinsip edukatif, akuntabel dan transparan sampai dengan memberikan makna ini berguna untuk merumuskan alternatif keputusan selanjutnya.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala lembaga atau unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas (dalam hal ini adalah LPPM), tim evaluasi yang ditunjuk di tingkat Fakultas.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.3 EVALUASI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.4 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaann standar mutu sehingga isi setiap standar (12 standar) dapat tercapai atau terpenuhi.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian, isi sesuai skim PKM, kompetensi dosen di bidangnya sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM tersebut.
2. Penggunaan manuual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar yang telah ditetapkan terpenuhi.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.</li> <li>Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapandokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Mereka (misalnya, kaprodi, Koordinator program studi) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat..</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> <li>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VIISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing- masing standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Manual peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup aspek kemampuan, pendidikan dan jabatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Manual peningkatan standar ini digunakan pada saat setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaan dalam setiap siklusnya.

#### **4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		



	yang diatur.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil peningkatan standar proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan melibatkan unsur penilai yang ditugaskan oleh fakultas dan PPs.</li> <li>3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap standar pelaksanaan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: Rektor , Wakil Rektor , Kepala LPPM, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi, Koordinator Program Studi, Dosen.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.5 PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”


Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.
<b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b>
1. Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i> .
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i> ).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas
<b>2. TUJUAN MANUAL MUTU</b>
Penyusunan penetapan standar sarana dan prasarana PKM bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU</b>
1. Penetapan standar sarana dan prasarana PKM iniberlaku ketika skim PKM ditawarkan.
2. Penetapan standar ini berlaku untuk pelaksanaan PKM sebagai bagian proses PKM.
<b>4. DEFENISI ISTILAH</b>
Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dalam rangka memenuhi hasil PKM
<b>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>
1. Pimpinan LPPM dan Fakultas membentuk Tim untuk menetapkan standar sarana dan prasarana PKM.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penggunaan sarana dan prasarana PKM.
3. Tim menetapkan standar sarana dan prasarana PKM sesuai dengan skim PKM yang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	ditawarkan. 4. Tim mengajukan draf standar sarana dan prasarana PKM untuk disahkan oleh kepala lembaga.
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar sarana dan prasarana PKM
<b>7. REFERENSI</b>	
	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016. 13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024. 14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024 15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022 17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022 18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
<b>8. VERIFIKASI</b>
Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. MANUAL STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

Menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil PKM

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, danyang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Sarana PKM adalah perlengkapan PKM yang dapatdi pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan PKM.
2. Prasarana PKM merupakan fasilitas dasar yangdapat menjalankan fungsi PKM.

#### **5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL**

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan skim PKM
2. Tim menentukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik penggunaansarana dan prasarana PKM

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepadamasyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan sarana dan prasarana.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>6.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
	17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
	18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
	19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



# MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
<b>2. TUJUAN MANUAL MUTU</b>	
	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, penetapan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU</b>	
	Manual penetapan standar pengelolaan PKM ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, penetapan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<b>4. DEFENISI ISTILAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku</li> </ol>
<b>5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan tim penyusun penetapan standar pengelolaan PKM</li> <li>Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pengelolaan PKM</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Tim merumuskan standar pengelolaan PKMberdasar hasil kajian
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standarpengelolaan PKM yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan standar pengelolaan PKM
6. Tim melakukan sosialisasi standar pengelolaan PKM

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UniversitasNegeri Padang sebaga koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untukmenjalankan standar pengelolaan PKM.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>7.1 PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutU ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL</b>
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pengelolaan PKM bertujuan untuk melaksanakan standarpengelolaan atau memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan dalam man ual penetapan standar tersebut
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PKM adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pengelolaan PKM yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan standar pengelolaan PKM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar pengelolaan PKM harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar pengelolaan PKM kepada seluruh dosen, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolak ukur pencapaian.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB


1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.2 PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL</b>
	Penyusunan manual evaluasi standar pengelolaan PKM bertujuan untuk mengevaluasi evaluasi standar pengelolaan PKM yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	Luas lingkup manual evaluasi standar pengelolaan PKMini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap evaluasi standar yang telah ditetapkan.
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> <li>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.</li> <li>Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> </ol>
	<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan secara periodik (semesterdan atau tahunan).</li> <li>Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

sejenisnyadari penyelenggaraan standar pengelolaan PKM yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pengelolaan PKM yang telah ditetapkan.

3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pengelolaan PKM yang telah dilaksanakan.
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan memenuhi atau blum memenuhi pelaksanaan standar tersebut
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.3 EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>13.Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14.Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15.Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16.Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17.Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18.Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pengelolaan PKM adalah untuk mengendalikan pelaksanaann standar agar setiap kriteria yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

Luas lingkup manual pengendalian standar pengelolaan PKM ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pengelolaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar pengelolaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pengelolaan yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

1. Pemantauan ada lah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standarpengelolaan PKM.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan PKM

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan PKM.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pengelolaan PKM yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan PKM atau bila isi standar pengelolaan PKM gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pengelolaan PKM.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan PKM.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan PKM seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan PKM kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.4 PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> <li>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> </ol>
	<b>8. VERIFIKASI</b>
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pengelolaan PKM adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan PKM dalam satu siklus telah berakhir. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pengelolaan PKM pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu UNP. Penetapan setiap siklus standar pengelolaan PKM ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. Manual ini berlaku untuk standar pengelolaan PKM.

#### **4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan PKM adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan PKM merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan PKM yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan PKM pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	universitas
	3. Siklus standar pengelolaan PKM adalah durasi atau masa berlaku suatu standar pengelolaan sesuai dengan aspek yang diatur.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan PKM.</li> <li>2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pengelolaan PKM</li> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pengelolaan PKM sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlakudalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7.5 PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>13.Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14.Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15.Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16.Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17.Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18.Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL**

1. Memonitor pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM sebagai langkah *diagnostic evaluation* untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
2. Memperkuat atau mengendalikan proses pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM sebagai langkah *formative evaluation*.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM sebagai bentuk *summative evaluation* dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan PKM seperti laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>8.1 PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			

	kenyamanan, dan keamanan.
<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</li> <li>2. Diagnostic evaluation adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;</li> <li>3. Formative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;</li> <li>4. Summative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</li> <li>2. Tim LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.</li> <li>3. Tim LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</li> <li>4. Tim LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> <li>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM yang tidak terpenuhi dan memperkuat pelaksanaan standar yang telah memenuhi kriteria minimal standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan PKM seperti laboratorium, bengkel, studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **4. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM untuk mencocokkan kessesuaian aspek tersebut dengan isi standar

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.
2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.
3. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Mereka (misalnya, kaprodi, Koordinator program studi) yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat..

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> <b>8.2 PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit  24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> <li>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</li> <li>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</li> <li>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</li> <li>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</li> <li>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> <li>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</li> </ol>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
				0
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	24 Maret 2023		Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
				0
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	24 Maret 2023		Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

	<p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
	Pengembangan/peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana PKM pada saat berakhirnya pelaksanaan PKM
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM telah berakhir dalam satu siklus.</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM dilakukan penguatan untuk peningkatan mutu.</li> <li>Manual ini berlaku untuk dua macam sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.</li> <li>Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu sarana dan prasarana PKM secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Nomor Dokumen	Nomor Revisi
				0
<b>MANUAL MUTU</b>	Tanggal Terbit		Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	24 Maret 2023		Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002	

	yang diatur.
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.</li> <li>2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi standarsarana dan prasarana PKM.</li> <li>4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standarsarana dan prasarana sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yangberlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu UNP sebagai koordinator evaluasi standar penilaian pengabdiankepada masyarakat</li> <li>2. Pejabat struktural di lingkungan UNP dengan bidangpekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas dan PPs.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lwmbaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023			



13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

**MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	Manual Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE  0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	 Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia;
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL MUTU**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL MUTU**

1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika skim kegiatan pengabdian kepadamasyarakat ditawarkan
2. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku untuk menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### **4. DEFENISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### 5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
3. Tim merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan PKM berdasar hasil kajian.
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dirumuskan
5. Tim melakukan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
6. Tim melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

#### 5. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

#### 6. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.1 PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>7. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutU ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI DAN MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL</b>
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM atau memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	Ruang lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standarpendanaan dan pembiayaan pengabdian kepadamasyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhipencapaiannya.</li> <li>Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	sistematis kronologis, logis, dan koheren.
	3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>2. Tim mensosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan PKM sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.</li> <li>2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.2 PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>13.Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14.Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15.Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16.Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17.Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18.Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 202</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL</b>
	Tujuan penyusunan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggunaan manual evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian.</p>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</li> </ol>



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan PKM kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

#### 6. PENANGGUNG JAWAB


1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator
2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.3 EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
	<b>8. VERIFIKASI</b>
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

#### **STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalini kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

#### **2. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN**

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM agar memenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.

#### **3. LUAS LINGKUP MANUAL**

1. Luas lingkup manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah ditetapkan yang belum tercapai.
2. Penggunaan manual pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

#### **4. ISTILAH DAN DEFENISI**

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

#### 5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan)
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapandokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM atau bila isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
6. Mencatat atau merekam semua tindakankorektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalansesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

#### 6. PENANGGUNG JAWAB

1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator.
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai pengawas.
3. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan serta dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pendanaan dan pembiayaan PKM

#### 7. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.4 PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.
14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024
15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022
17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022
18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023
19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023

#### 8. VERIFIKASI

Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

## 1. VISI MISI INSTITUSI

### **VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

### **MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

### **TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

### **MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

### **VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

### **VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional



<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

#### **MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

#### **SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	0	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP	
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.</p> <p>6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.</p> <p>7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.</p> <p><b>STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>.</li> <li>Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.</li> <li>Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.</li> <li>Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>).</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas</li> </ol>
	<b>2. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>
	Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing- masing standar dan telah tercapai.
	<b>3. LUAS LINGKUP MANUAL</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isisetiap standar pendanaan dan pembiayaan PKM dalam satu siklus telah berakhir.</li> <li>Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.</li> <li>Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.</li> <li>Manual ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> </ol>
	<b>4. ISTILAH DAN DEFENISI</b>
	1. Pengembangan atau peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan PK M pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</li> <li>3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan PKM adalah durasi atau masa berlaku suatu standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan aspek yang diatur.</li> </ol>
<b>5. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan PKM.</li> <li>2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM</li> <li>4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan PKM sehingga tercipta standar baru.</li> <li>5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.</li> </ol>
<b>6. PENANGGUNG JAWAB</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dan Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang sebagai koordinator</li> <li>2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, Jurusan dan dosen yang diberi kewenangan untuk menjalankan standar pengelolaan PKM.</li> </ol>
<b>7. REFERENSI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran</li> </ol>

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNP</b>	<b>C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	<b>8.5 PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	<b>BPMI-UNP</b>
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
<b>MANUAL MUTU</b>	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.</p> <p>13. Rencana Strategis UNP Tahun 2020-2024.</p> <p>14. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2022-2024</p> <p>15. Bahan Pelatihan SPMI 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>16. Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2022</p> <p>17. Dokumen Manual Mutu Universitas Negeri Padang 2022</p> <p>18. Dokumen Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p> <p>19. Dokumen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023</p>
<b>8. VERIFIKASI</b>	
	Dokumen manual mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang